

## Aborsi ditinjau dari perspektif hukum pidana / Herman Amir

Herman Amir, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20267983&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

**ABSTRAK**

Aborsi sudah dikenal lama oleh masyarakat Indonesia. Satu pihak menganggap aborsi identik dengan penghilangan nyawa manusia/ \* pihak lain mengatakan aborsi (sampai usia kehamilan tertentu) belum dapat dikategorikan sebagai pembunuhan. Awal perbedaannya ialah saat janin dianggap mulai bernyawa dan perlu diperlakukan sebagai insan.

Akar masalah aborsi ialah kar'fena adanya kehamilan yang tidak diinginkan (KTD), sehingga walaupun ketentuanketentuan hukum pidana melarang keras dan kaum moralis mengutuknya, namun data empiris menunjukkan kenyataan bahwa sekitar 80% pelaku aborsi adalah perempuan dengan status menikah.

Hukum positif hanya melihat aborsi dari segi moral, norma-norma kesusilaan dan kesopanan, tanpa melihat dari aspek kesehatan secara umum apalagi aspek kepentingan perempuan dan keluarga yang mengalami KTD, walau sebenarnya Indonesia sebagai penandatanganan Deklarasi ICPD Kairo 1994 telah sepakat untuk menjamin pemeliharaan kesehatan reproduksi dan hak-hak reproduksi setiap warga negara, termasuk hak untuk hamil atau tidak menginginkan kehamilan, serta sepakat untuk menghapuskan praktik aborsi yang tidak aman. Selanjutnya juga disepakati, bahwa kepada perempuan yang mengalami KTD harus memiliki akses terhadap informasi yang terpercaya dan pelayanan konseling yang dapat diandalkan.

Pada saat ini sangat kuat desakan yang mengaitkan aborsi dengan hak-hak reproduksi perempuan dan menganggap bahwa perempuan sebenarnya memiliki otonomi mutlak menyangkut rahimnya sendiri sehingga berpendapat bahwa aborsi sebagai hak asasinya, padahal janin juga mempunyai hak untuk hidup yang wajib dilindungi. Aborsi termasuk dalam hak-hak reproduksi perempuan dan yang menjadi hak adalah kesehatan reproduksi yang meliputi antara lain

tersedianya pelayanan aborsi yang legal dan aman, yang dilakukan' oleh dokter ahli.

Sudah waktunya diadakan dekriminialisasi aborsi dengan ketentuan yang jelas, dan mengingat pembaharuan hukum pengguguran kandungan tetap bertujuan menghilangkan aborsi yang melawan hukum dengan memidana abortir yang bersangkutan, maka untuk memungkinkan penegakan hukum yang lebih efisien, sebaiknya si-wanita tidak dipidana dibawah Undang-undang yang baru nanti.